

BAB III

PENYALURAN BANSOS PKH

Pendistribusian atau dengan kata lain penyaluran Bansos PKH adalah merupakan bagian dari bentuk jaminan sosial yang diberikan negara pada warganya tentu memiliki landasan hukumnya. hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem negara hukum (*Recht Staat*). karenanya, untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bahan hukum yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini yakni terkait penyaluran bantuan sosial PKH.

A. Landasan Yuridis Penyaluran Bansos

1. Amanat Konstitusi

Adanya program bantuan sosial yang diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan sosial memiliki dasar hukum yakni dalam UUD 1945 yang secara eksplisit telah mengamanatkan pada pemerintah untuk mewujudkan adanya jaminan sosial, tetapi secara tersirat menunjukkan adanya norma terkait tugas negara dalam menjamin kehidupan sosial warganya secara adil. Hal ini dapat kita lihat dari gambaran cita bangsa yang ada pada pembukaan konstitusi kita yakni, negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁹⁹

⁹⁹ Undang-Undang Dasar 1945.

Dari norma diatas jelas terlihat bahwa berdirinya negara Indonesia ialah memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan masyarakatnya dan memberikan rasa keadilan sosial termasuk keadilan dalam kebijakan politik ekonomi. Hal ini merupakan landasan dasar perihal wajibnya pemerintah Indonesia membuat aturan hukum terkait jaminan sosial bagi warganya.

Negara Indonesia berdiri sebagai negara yang merdeka tentu memiliki cita cita luhur sebagaimana dijelaskan di atas. Kesejahteraan masyarakat adalah menjadi cita-cita yang kemudian diejawantahkan dalam berbagai norma hukum ataupun kebijakan politik melalui program-program pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian negara dan rakyatnya. Dapat kita lihat bahwa dalam berbagai poin pada pasal-pasal dalam UUD kita yang menegaskan perihal pentingnya negara mewujudkan hidup yang patut atau layak bagi rakyatnya. Seperti,

- 1) Dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 2) Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak akses mendapat pendidikan.
- 3) Serta Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
- 4) Selain itu, juga diamanatkan tentang urgensi dibuatnya sebuah sistem yang memvberikan jaminan sosial bagi seluruh warga. Hal ini sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 34 Ayat 2 Perubahan UUD 1945 Tahun 2002

yang menyatakan bahwasanya negara perlu mengembangkan sebuah sistem jaminan sosial yang mampu mencakup seluruh rakyat Indonesia.”¹⁰⁰

Berangkat dari amanat konstitusi inilah maka pemerintah mesti menciptakan sebuah konsep terkait jaminan sosial yang dapat mencakup seluruh warga negara tanpa ada pengecualian suku ataupun golongan tertentu. Beberapa pasal di atas menjelaskan bahwa pemerintah wajib memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya, serta memiliki kewajiban untuk membuat sistem perlindungan dan jaminan sosial. Hal ini merupakan bentuk dari kewajiban negara dalam konsep negara hukum dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Selain UUD 1945, sistem perlindungan dan jaminan sosial juga dipertegas dalam Tap MPR No. X / MPR/ 2001 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI tentang sistem perlindungan dan sistem jaminan sosial bagi rakyat yang menjadi amanat bagi presiden. Dari uraian tersebut di atas, dapat dilihat jika jaminan sosial ini secara mufakat telah menjadi pandangan umum negara hal ini karena ia dapat kita temui pada UUD 1945 dan juga Tap MPR. Artinya ini sudah merupakan hal yang urgen diwujudkan, terutama terkait perihal peningkatan kesejahteraan rakyat. inilah kemudian yang turut menjadi cikal bakal adanya berbagai program di Kementerian Sosial RI termasuk Program Keluarga Harapan.¹⁰¹

¹⁰⁰Pasal 34 Ayat 2 Perubahan UUD 1945 Tahun 2002.

¹⁰¹Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, I D G Sugihamretha, Sanjoyo, Utin Kiswanti, Guntur, Pawoko, Susiati Puspasari, Fithriyah, *Sistem Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Suatu Kajian Awal)*, BAPPENAS, 2003, h.5.

Selain itu, padapasal 34 ayat 1 menyatakan bahwasanya fakir miskin serta anak yang terlantar itu harus dipelihara oleh Negara, dan melalui amandemen Tahun 2002 kemudian ditambah dengan adanya poin Pasal 34 ayat 2 yang didalamnya tercantum bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan juga memberdayakan masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sehubungan dengan itu maka, kemudian tim yang bertugas mempersiapkan pembentukan sistem jaminan sosial, kemudian dituangkan dalam Kepres no 20 Tahun 2002.¹⁰²Dari uraian tersebut di atas, dapat dilihat jika sistem jaminan sosial merupakan sebuah sistem yang baru dibentuk setelah lebih dari 55 tahun setelah negara ini berdiri. Dari gambaran di atas tampak bahwa pembentukan sistem jaminan sosial merupakan bagian dari dorongan revolusi yang terjadi pada Tahun 1998 hingga secara fundamental merubah banyak aspek mendasar dari pemerintahan Indonesia termasuk dalam bidang sosial.

Sebagai upaya peningkatan sistem jaminan sosial dan untuk rangka percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, semenjak 2007 pemerintah telah meluncurkan, dan melaksanakan Program Keluarga Harapan. Program ini merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat, artinya memiliki kriteria dan persyaratan tertentu bagi penerimanya. PKH bukanlah kelanjutan dari program pendahulunya seperti program Subsidi Langsung Tunai atau BLT yang sebelumnya lebih populer dan banyak dikenal masyarakat, Program ini bermaksud memberi

¹⁰²*Ibid.*

perlindungan pada masyarakat miskin di lapisan terbawah dengan persyaratan tertentu.¹⁰³ Sejak berdirinya pada Tahun 2007 itu, program ini kemudian terus mengalami penguatan dan penyempurnaan termasuk ditandai dengan dikeluarkannya Perpres No 67 Tahun 2017 perihal penyaluran bansos non-tunaidan Permensos No 1 Tahun 2018 perihal Program Keluarga Harapan yang menjadi dasar yuridis oprasionalisasi program.

2. Perpres Terkait Penyaluran Bansos Non- Tunai

Program bantuan sosial PKH memiliki berbagai materi di dalamnya, baik program pendampingan, home visit, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga juga bantuan sosial berupa uang yang diberikan secara non tunai. Untuk mengatur perihal penyaluran bantuan sosial secara non tunai, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 perihal Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai dalam konsiderannya menyebutkan bahwa penyaluran bansos pada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima dengan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan juga tepat administrasi.¹⁰⁴ Penyaluran secara non tunai diharapkan dapat menjadikan program PKH tepat sasaran sehingga bantuan yang diberikan dapat benar-benar sampai di tangan penerima dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa

¹⁰³ Farida Umaroha, Sri Sutjiatmib, Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, Pancasakti Government Journal, 2018.

¹⁰⁴ Peraturan Presiden RI No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial.¹⁰⁵ Dari pasal ini dapat dipahami bahwa isi dari program PKH bukan hanya berupa uang, tetapi juga ada program lainnya yakni penyaluran barang seperti sembako, peralatan sekolah, ataupun jasa pendampingan keluarga.

Penerima PKH selain warga yang miskin juga kepada masyarakat yang memiliki resiko sosial. Resiko Sosial dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, fenomena alam, dan bencana, krisis ekonomi, maupun krisis politik sehingga uluran pemerintah menjadi sangat urgen agar hidup masyarakat dapat dicegah dari jurang krisis yang terus melebar saat itu.

Dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa dalam program ini penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial melalui bank penyalur ke dalam rekening langsung atas nama penerima bantuan sosial.¹⁰⁶ Itu artinya, bantuan yang diberikan pada masyarakat tidak lagi melalui daerah, tetapi langsung disalurkan dari kemensos RI ke rekening penerima.

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶ Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Adapun cakupan penerima bansos termasuk juga berbagai fasilitas pemerintah terkait kebutuhan dasar seperti kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta akses yang lebih baik terhadap ekonomi, kelompok serta masyarakat dari potensi permasalahan sosial atau resiko, meningkatkan kapasitas perekonomian keluarganya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bansos ini sendiri telah dianggarkan dalam DIPA yang dapat berupa bantuan barang dan uang.¹⁰⁷ Dari anggaran DIPA yang diperuntukkan bagi penanganan masalah sosial termasuk masalah kesenjangan ekonomi, masalah sosial pada penyandang disabilitas berat ataupun masalah sosial lainnya.

Adapun perihal penerimaan anggota PKH ditetapkan pejabat pembuat komitmen untuk kemudian dapat dibuatkan rekening untuk disalurkan bantuannya. Dengan melalui tahapan pembuatan rekening hingga transfer dan bansos langsung ke rekening penerima program dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).¹⁰⁸ Dengan begitu sebenarnya tidak ada potensi penyelewengan dari proses yang ada pada penyaluran bansos ke rekening penerima PKH.

Adapun terkait sasaran wilayah dan sasaran penerima PKH ialah keluarga miskin yang rentan dan telah terdapat dalam data terpadu fakmis. Adapun sasaran PKH akses adalah keluarga miskin dan memiliki permasalahan sosial terutama terkait akses kesehatan dan pendidikan pada cakupan lokasi:

¹⁰⁷ Bethesda Sitanggang. Tangdililing, Sri Maryuni, Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014*, h.3.

¹⁰⁸ *Ibid.*

- a) Daerah pesisir pantai, serta, daerah pesisir serta pulau-pulau kecil tentu merupakan medan khusus yang memungkinkan terjadinya berbagai kendala, kerananya, cakupan wilayah yang dikategorikan sebagai daerah terpencil perlu dipetakan.
- b) Daerah tertinggal atau terpencil. Daerah tertinggal tentu memiliki berbagai kendala akses ataupun pembangunan lainnya, hal inilah yang memungkinkan daerah tersebut menjadi basis masyarakat tertinggal baik secara ekonomi ataupun akses pendidikan. Karenanya warga di daerah tertinggal termasuk dalam sasaran wilayah penerima PKH. Demikian pula halnya dengan daerah terpencil.
- c) Perbatasan antarnegara. Selain wilayah pesisir dan wilayah terpencil, wilayah perbatasan negara juga merupakan cakupan sasaran wilayah penerima PKH, hal ini dikarenakan wilayah perbatasan sedari dulu merupakan wilayah yang cenderung memiliki berbagai keterbatasan akses publik, yang memungkinkan berakibat pada permasalahan sosial ekonomi yang dialami. Karenanya, wilayah perbatasan juga menjadi sasaran wilayah program PKH.¹⁰⁹

Dalam Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 perihal penyaluran bansos secara non-tunai dan PermensosRI No. 1 Tahun 2018 terkait program PKH inintentu memiliki berbagai poin penting yang dijadikan patokan pelaksanaan program. Adapun poin-poin utama dari program ini ialah sebagai berikut:

¹⁰⁹ Keputusan Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 04atau Ljs atau 08atau 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 01atau Ljsatau 02atau 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2018.

- a) Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, bantuan berupa pemberian barang-barang, atau jasa kepada seseorang penerima atau kepada keluarga penerima, ataupun pada sekelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan yang rentan terhadap resiko-resiko sosial.
- b) Bantuan Sosial PKH merupakan bantuan yang berupa uang kepada seseorang KPM atau warga yang berhak menerima program, keluarga KPM, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial.
- c) Resiko Sosial merupakan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan sebuah kondisi kerentanan sosial oleh seseorang atau keluarga dan bahkan suatu kelompok, serta masyarakat sebagai dampak krisis sosial, fenomena alam, dan bencana serta krisis ekonomi, krisis politik, yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar. PKH selain menasar pada kelompok masyarakat miskin juga pada yang rentan terhadap resiko sosial.
- d) Pemberi bansos adalah pemerintah pusat melalui perangkat kerja khusus yang terhubung dari pusat hingga daerah.
- e) Penerima bansos merupakan keluarga atau kelompok yang sangat miskin dengan kategorisasi tertentu, serta yang rentan terhadap resiko social yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

- f) Bank sebagai penyalur ialah berposisi sebagai mitra kerja pemerintah yang bertugas menampung untuk kemudian menyalurkan bantuannya pada penerima, untuk kemudian disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial. Bank penyalur merupakan bank plat merah yang ditunjuk sebagai penyalur bansos non tunai. Adapun bank yang ditunjuk sebagai penyalur berbeda beda pada tiap tiap daerah. Adapun di daerah Kalsel Bank yang menjadi penyalur adalah bank BRI untuk peserta PKH reguler dan bank BNI untuk PKH askes.
- g) Kartu Keluarga Sejahtera yang disebut kartu ATM PKH atau KKS atau Kartu kombomerupakan fitur elektronik yang menjadi instrumen platform yang berguna sebagai alat untuk mengakses dana dan menarik bantuan di rekeningnya, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sederhananya KKS adalah ATM yang dikhususkan bagi penerima bansos PKH maupun bansos lain dari kemensos RI yang disalurkan langsung pada si penerima.
- h) Transaksimerupakan aktivitas perbankan yang dilakukan pemilik rekening, baik itu transfer, penarikan maupun setoran.¹¹⁰

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non-Tunai dalam Bab ke-3 mengenai mekanisme penyaluran dinyatakan dalam Pasal 5 mekanisme penyaluran bansos secara non-tunai ialah meliputi sebagai berikut:

¹¹⁰Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

- 1) proses registrasi serta pembukaan rekening. Ini merupakan tahapan pertama sebagai mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH.
- 2) pelaksanaan edukasi dan sosialisasi. Hal ini dilakukan dengan cara door to door kepada penerima program ataupun dengan cara melakukan pertemuan kelompok dengan membagi undangan pada penerima. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan perihal program maupun perihal pembukaan rekening dan cara penggunaannya.
- 3) proses penyaluran yakni proses transfer dana dari DIPA Kementerian Keuangan RI ke penerima bantuan melalui bank sebagai lembaga penyalur bansos; dan
- 4) pencairan bantuan ataupun penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan baik dengan membeli barang atau jasa atau kebutuhan lainnya.¹¹¹ Proses penarikan uang dari bank kepada penerima adalah bagian dari proses ataupun mekanisme penyaluran bansos PKH yang bisa dilakukan melalui buku tabungan PKH, melalui ATM terdekat maupun melalui agen-agen bank di desa-desa.

Pasal 7 ayat 1 mengamanatkan bahwa edukasi dan sosialisasi dilaksanakan sebagaimana amanat dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b dilakukan oleh bank dengan Kementerian Sosial selaku pemberi bansos. Namun dalam faktanya, penulis melakukan pengamatan di lapangan, hal ini sebagaimana diamanatkan pada pasal 7 ayat 1 ini tidak atau belum dilakukan sebagaimana mestinya. KPM PKH pada saat menerima bansos PKH hanya dijelaskan secara cepat sama halnya pada

¹¹¹*Ibid.*

proses pembukaan rekening pada umumnya dengan hanya diminta membubuhkan beberapa tanda tangan sebagai persetujuan. Padahal penerima PKH mayoritas adalah orang atau warga yang masih tertinggal dan jauh dari memahami perihal penggunaan fasilitas perbankan baik ATM maupun melalui agen. Akhirnya hal inilah yang memicu permasalahan bagi KPM karena tidak terlalu paham menggunakan, akhirnya warga menitipkan pada satu atau dua orang ataupun aparat desa yang dianggap paham. Tindakan semacam ini sangat rentan untuk menjadi korban penipuan, penggelapan ataupun tindakan manipulasi yang merugikan lainnya.

Pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwasanya pelaksanaan sosialisasi dan edukasiperti dalam ayat satu tersebut mencakup:

- a) produk dan penggunaan rekening yang diberikan. sosialisai pada dasarnya diberikan untuk menjelaskan perihal tata cara penggunaan buku tabungan ataupun penggunaan KKS sebagai ATM bagi warga PKH.
- b) urgensi pengelolaan keuangan dalam rekening yang baik termasuk dengan ditabung ataupun tindakan lainnya. Selain perihal penggunaan buku tabungan atau ATM, warga PKH juga diedukasi mengenai manfaat menabung serta perihal pengelolaan ekonomi keluarga. Hal ini semata bertujuan untuk mempersiapkan KPM PKH sebagai individu yang mau belajar mengelola keuangan keluarga dengan baik.
- c) Aturan atau tata cara penyampaian pengaduan jika terjadi permasalahan. edukasi juga diberikan bagi KPM untuk menyampaikan aduan terkait

permasalahan yang dialaminya terkait bansos PKH maupun aktivitas perbankan lainnya; dan

- d) edukasi perihal penggunaan manfaat Bantuan Sosial. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar dapat bermanfaat pada akhirnya bagi KPM PKH.

Pasal 7 ayat 3 menyatakan, sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat program bansos ini dilaksanakan oleh pemerintah selaku pemberi bansos, serta lembaga terkait dan juga hal ini menjadi tugas dari kepala daerah juga untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi. Mengenai pelaksanaannya ini, pendamping PKH lah yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan edukasi pada penerima bansos PKH.

Pasal 7 ayat 4 menegaskan bahwasanya kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 perihal koordinasi lintas sektoral antara bank penyalur dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten. Hal ini dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1 dan juga ayat 2. Hal ini untuk memaksimalkan proses bisnis PKH yang diberikan.

3. Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan

Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 perihal penyaluran bansos secara non tunai mengamanatkan bahwa penyaluran bansos merupakan bagian dari implementasi program pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan, dalam hal pemberdayaan sosial, juga dalam hal rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

dan pelayanan dasar. Penyaluran program bantuan PKH secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemerintah selaku pemberi bansos.¹¹² Dalam hal ini dilakukan oleh Kemetrian Sosial RI yang menjadi pelaksana kebijakan bidang sosial.

Demi mencapai keberlangsungan dan peningkatan program ini, pemerintah dalam hal ini Kemensos terus berupaya melakukan pembaharuan-pembaharuan dan peningkatan untuk terus memastikan bahwa program PKH ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya. Untuk itu kemensos RI pada Tahun 2018 kembali meluncurkan Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 perihal program PKH ini. Dibuatnya norma hukum ini ialah memberikan kepastian hukum dan kejelasan terkait mekanisme panyaluran bantuan sosial PKH serta proses bisnis dalam program PKH agar tujuan program dapat tercapai.

Bansos PKH perlu disalurkan sebagai upaya peningkatan dan upaya mengangkat taraf hidup masyarakat paling bawah. Yang dilakukan dengan cara peningkatan akses bagi kesehatan anak atau pendidikan anak, serta dengan memberikan bimbingan dan edukasi edukasi bagi orang tuanya.¹¹³

Sebagai landasan filosofis, pada konsideran dinyatakan bahwa untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Maka dibutuhkan program yang terencana, serta terarah dan berkelanjutan. Karenanya, dibutuhkan norma hukum

¹¹² Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

¹¹³ Keputusan Dirjen Linjamsos No. 04/ Ljs /08/ 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01/ Ljs/ 02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2018.

yang dapat mereduksi berbagai hal tadi hingga program PKH dapat dijalankan secara baik. selain itu, permensos sebelumnya yakni Permensos No. 10 Tahun 2017 tentang PKH belum secara penuh mengakomodasi kebutuhan program. Oleh sebab itu, Peraturan Menteri sosial RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dibuat untuk diterapkan.¹¹⁴

Dalam Perrmensos No 1 Tahun 2018 ini dalam Pasal 2 kembali ditegaskan bahwasanya PKH memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan peningkatan taraf hidup KPM yang merupakan warga miskin, melalui peningkatan aksesibilitas terhadap berbagai fasuilitas dasar pemerintah yakni fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya, selain itu juga dengan memberikan bantuan non tunai untuk menopang kebutuhan dasarnya. dengan akses yang baik bagi kpm terhadap layanan kesehatan maka keluarga KPM diharapkan dapat memberikan secercah harapan perbaikan taraf hidup keluarga di masa mendatang.
- 2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, hal ini dapat dilakukan melalui edukasi edukasi yang diberikan pendampig PKH pada KPM terkait pengelolaan keuangan keluarga yang baik dan tepat, selain itu juga pemberian dorongan untuk merintis usaha yang memungkinkan. Hal ini sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga.

¹¹⁴ Peraturan Menteri Sosial RI. No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

- 3) menciptakan perilaku kemandirian untuk dapat menerima layanan dasar dari pemerintah yakni layanan sosial, pendidikan dan layanan kesehatan, hal ini dilakukan melalui kebijakan pemenuhan komitmen akses terhadap layanan kesehatan setiap bulan, dan komitmen tingkat kerajinan anak didik di sekolah.
- 4) Menekan tingkat kemiskinan dan menekan jurang kesenjangan.melalui bansos dan dorongan usaha baik mandiri secara pribadi maupun melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan,
- 5) Memperkenalkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan beserta segala manfaat dan produk-produknya.¹¹⁵ Dengan cara penyaluran bansos melalui lembaga bank.

Selain itu, dalam Permensos ini juga dijelaskan mengenai siapa saja yang dapat menjadi Keluarga Penerima Manfaat PKH yakni dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa sasaran PKH adalah keluarga atau seseorang yang miskin, rentan serta ia terdaftar pada data terpadu program penanganan fakir miskin, selain itu warga tersebut memiliki komponen kesehatan, pendidikan ataupun kesejahteraan sosial.¹¹⁶

Adapun mengenai pelaksanaan program dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 ini dijelaskan dalam BAB V pada pasal 32 hingga pasal 36. sedangkan mengenai mekanisme penyaluran bansos PKH diuraikan dalam Pasal 37 sampai Pasal 48. Selengkapnya ialah sebagai berikut.

¹¹⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI. No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

¹¹⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI. No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 32 Permensos RI No 1 Tahun 2018 dinyatakan bahwa bisnis proses atau alur kerja program ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni 1. tahap perencanaan, 2. proses penetapan calon peserta PKH, 3. proses validasi data calon penerima manfaat PKH, 4. tahap penetapan keluarga penerima manfaat atau KPM PKH, 5. proses penyaluran bantuan sosial PKH, 6. pendampingan PKH oleh pendamping sosial PKH, 7. peningkatan kemampuan keluarga melalui kegiatan P2K2, 8. Tahapan verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH dengan melakukan pengamatan pendataan kehadiran di fasilitas kesehatan serta pendidikan, 9. pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH, serta 10. transformasi kepesertaan PKH secara berkala.¹¹⁷

4. Keputusan Dirjen Linjamsos No. 04 Tahun 2018, Perihal Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01 Tahun 2018 Perihal Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non-Tunai PKH Tahun 2018

Dengan begitu masifnya Program Keluarga Harapan ini tentu memiliki kompleksitas yang sangat besar. Begitu besarnya dana yang dikucurkan dan begitu besarnya jumlah penerima manfaat membuat program ini tak luput dari berbagai problematika di lapangan. Untuk terus meningkatkan efektivitas dan keamanan penyaluran bantuan sosial PKH. Kementerian Sosial melalui Dirjen Linjamsos di Tahun 2018 mengeluarkan Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01/ Ljs/ 02/ 2018 Terkait Petunjuk Teknis Penyaluran bansos Non Tunai

¹¹⁷ Pasal 32 Permensos RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Program PKH. yang kemudian kembali mengeluarkan Keputusan Dirjen Linjamsos No. 04/ Ljs / 08/ 2018, terkait Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01/ Ljs / 02/ 2018 perihal Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2018.

Sebagai landasar filosofisnya, di dalam Konsideran peraturan ini dinyatakan bahwa,

- 1) Untuk membuat proses penyaluran bansos ini agar lebih tepat dan efisien.
- 2) Sebagai pertanggungjawaban dan sebagai upaya mempercepat penyaluran PKH, perlu dilakukan perubahan atas keputusan terdahulu yakni Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01/ LJS/ 02/ 2018 mengenai Penyaluran Bansos Non Tunai Program PKH.

Keputusan Dirjen Linjamsos No 1 dan No 4 Tahun 2018 ini merupakan aturan yang menjadi pedoman teknis mengenai pelaksanaan program bansos PKH. yang utamanya ini ditujukan pada para pihak sebagai pelaksana penyaluran bansos PKH dari tingkat pusat kemudian tingkat Provinsi berlanjut ke tingkat Kabupaten atau Kota khususnya perbankan di daerah, serta pemangku kepentingan bidang sosial yang bertujuan untuk:¹¹⁸

- 1) menjadi acuan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan mekanisme program PKH.
- 2) mengaplikasikan protap pengendalian dalam pelaksanaan mekanisme bisnis proses program PKH,

¹¹⁸ Keputusan Dirjen Linjamsos No. 04/ Ljs /08/ 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01/ Ljs/ 02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2018.

- 3) memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang ada pada program ini.
- 4) Membuat laporan yang sesuai standar dengan manual atau hard copy atau otomasi digitalisasi dalam pelaksanaan PKH.

Selain sebagai bahan informasi bagi pelaksana program, keputusan dirjen linjamsos ini juga menjadi acuan yang memiliki berbagai manfaat. Di antaranya sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Ia dapat bermanfaat untuk dijadikan standarisasi pelaksanaan program PKH di lapangan. Serta berguna sebagai alat yang menyelaraskan berbagai norma terkait sebelumnya.
- 2) Untuk memberiarah bagi para petugas pelaksana program ini agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.
- 3) Serta untuk meningkatkan efisiensi, transparan dan juga meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas, penyaluran bansos PKH.

Selain sebagai bahan informasi bagi pelaksana program, keputusan dirjen linjamsos ini juga menjadi acuan yang tentu memiliki prinsip-prinsip dasar di dalamnya. Adapun buku ini memuat prinsip dasar yaitu:¹²⁰

- 1) Ia memudahkan untuk dipahami serta digunakan para pemiliki kepentingan atau para petugas dilapangan agar dapat menjalankan bisnis proses PKH sesuai dengan program yang dicanangkan.

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰ Keputusan Dirjen Linjamsos No. 04/ Ljs /08/ 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01/ Ljs/ 02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2018.

- 2) Memberi arahan yang lebih terperinci dan jelas, sehingga petugas tidak memiliki hambatan yang disebabkan faktor normatif di lapangan ketika menjalankan program.
- 3) Mengupayakan keselarasan antar sektor agar terbangun sinergitas yang baik hingga akhirnya program menjadi lebih maksimal.

B. Mekanisme Penyaluran Bansos PKH

Bansos PKH merupakan terobosan masa kini terkait program penanganan sosial. Masuknya era teknologi pun berdampak pada sistem keuangan yang semakin canggih. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin modern Pemerintah pun turut memanfaatkannya sebagai solusi alternatif sebagai media penyaluran bansos agar sampai ke tangan penerima secara lebih efisien. Pemerintah melalui Dirjen Linjamsos di Kementerian Sosial merupakan pemberi bantuan PKH dengan melalui beberapa tahapan hingga sampai ke rekening KPM selaku penerima bansos. Pemerintah meluncurkan sistem non-tunai ini dengan memberikan rekening bagi penerima bansos, atas namanya sendiri, dan rekening tersebut dapat menerima beberapa jenis bansos dengan kegunaannya masing-masing. Penyaluran bansos PKH didasari dengan berbagai landasan yuridis yang telah penulis uraikan sebelumnya yakni dalam Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Sosial dan Keputusan Dirjen Linjamsos.

Rekening yang dipegang KPM selaku penerima selain dapat berfungsi sebagaimana layaknya buku tabungan pada umumnya, juga terdapat berbagai fitur

lain dalam kartu ATM PKH atau KKS atau juga *combo card*. Adapun jika penerima bantuan sosial PKH menerima rekening untuk salah satu program misalnya BPNT maka, rekening itupun sama, dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menyalurkan bantuan lainnya.¹²¹

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 perihal Penyaluran Bansos secara Non Tunai dalam BabIII tentang mekanisme penyaluran dinyatakan dalam Pasal 5, proses penyaluran bantuan sosial dengan cara non tunai ini terdiri dari berbagai tahapan sebagai berikut:

- a) proses registrasi atau tahap pendataan awal. serta pembukaan rekening, yakni nama-nama calon penerima kemudian dibuatkan rekening.
- b) Tahapan edukasi dan sosialisasi yang diberikan pada calon penerima program,
- c) proses penyaluran bansos yang diberikan dari pusat hingga menuju KPM, dan
- d) penarikan uang oleh KPM serta penggunaan dana bansos oleh KPM baik untuk menggunakannya sesuai sasaran program.¹²²

Mekanisme penyaluran bansos berupa uang non tunai bagi penerima bansos program PKH sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 3 ialah dilakukan dengan bisnis proses yang selaras dengan regulasi yang ada. tahapan

¹²¹ Keputusan Dirjen Linjamsos No. 04/ Ljs /08/ 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01/ Ljs/ 02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2018.

¹²² Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Th 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

penyaluran bansos sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diawali dengan pemberitahuan dari Kementerian Sosial Pusat kepada Pemerintah daerah serta instansi vertikal lainnya guna menyiapkan proses pencairan bansos PKH secara non-tunai di daerah-daerah.¹²³

Mengenai tahapan proses penyaluran bansos ini pada Pasal 6 dinyatakan bahwa:

- 1) Proses registrasi serta pembukaan rekening tabungan bagi penerima Bansos dilaksanakan oleh bank sebagai lembaga dengan berdasarkan basis data yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Dirjen Linjamsos selaku pemberi bantuan sosial berdasarkan data terpadu pada program Fakmis. Dari data Fakmis dijadikan basis data penerima.
- 2) Data terpadu itu disatukan oleh tim Kementerian Sosial yang memang bertugas menjalankan tugas-tugas dan program-program pemerintahan di bidang sosial.
- 3) Pemerintah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan. Tahapan ini biasa disebut dengan pertemuan awal dengan bersurat kepada pihak desa.
- 4) Bank Penyalur bansos dan juga pemberi bantuan sosial menjalin koordinasi dengan Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial di tingkat Kabupaten dan juga tingkat Propinsi serta instansi vertikal lainnya yang terkait dengan program ini untuk memastikan terkait keberadaan penerima bantuan sosial.
- 5) Adapun dalam situasi penerima bantuan sosial sudah terlebih dahulu memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial misalnya

¹²³*Ibid.*

program BPNT, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial yang lainnya. misalnya penerima BPNT kemudian ditambahkan dengan program PKH dengan satu rekening yang sama.

Selanjutnya, diperjelas lagi dalam Pasal 8 yang di dalamnya dinyatakan bahwa,

- 1) Mekanisme atau proses penyaluran Bansos PKH secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c adalah dilaksanakan oleh bank sebagai lembaga yang berhak menjadi penyalur dalam hal ini bank HIMBARA dan diberikan tanpa pengenaan biaya kepada penerima.
- 2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan atau pemindahbukuan dana dari rekening pemerintah dalam hal ini Kemensos RI sebagai pemberi bansos di bank penyalur kepada rekening penerima berbagai bansos termasuk Program PKH ini.
- 3) Adapun bisnis proses pemindahan dana dari kas Pemerintah selaku pemberi bansos melalui perantara penyalur kemudian kepada rekening keluarga penerima program selaku penerima bantuan sosial harus dilakukan setidaknya paling lama 30 tiga puluh hari kalender sejak dana ditransferkan dari Kas Negara atau ke rekening pemberi bansos di bank.

Selanjutnya pada Pasal 9 dijelaskan mengenai proses penarikan bantuan dari program PKH ini, yakni,

- 1) Proses penarikan uang serta pembelian barang atau jasa dengan dana bansos yang diterima keluarga penerima manfaat sebagai penerima bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1) huruf d yakni dilaksanakan

untuk pertama kali setelah penerima bansos mendapatkan pemberitahuan dari bank terkait proses pencairannya.

- 2) Selanjutnya pemberitahuan adalah mencakup PIN dan Jumlah dana bansos. Tata cara penarikan uang serta pembelian barangatau jasa menggunakan dana dari rekening KPM dan informasi umum mengenai buku tabungan atau rekening.
- 3) Adapun pencairan bansos dapat dilakukan pemilik rekening sendiri dengan KKS atau kartu ATM PKH.
- 4) Pencairan dapat dilaksanakan kapan saja tergantung penerima bantuan sosial selaku pemilik rekening yang juga merupakan nasabah perbankan yang bisa menggunakan fasilitas perbankan sebagaimana umumnya.

Perihal pencairan bantuan sosial ini juga termasuk dalam tahapan penyaluran bansos. Dalam Pasal 10 dinyatakan,

Pelaku usaha mikro kecil dan koperasi dapat terlibat dalam penyaluran bansos PKH ini dengan cara mendaftar ke lembaga Bank untuk menjadi agen E-Warong. E-Warong menjadi agen partner Pemerintah dalam penyaluran berbagai program bansos seperti PKH dan juga BPNT. yakni usaha yang dijadikan partner dalam penyaluran bansos. Cakupan wilayah program PKH yang mencakup wilayah pelosok dan terpencil memungkinkannya memiliki permasalahan tersendiri yakni tersedianya akses perbankan di daerah. Karenanya Pemerintah juga membuka kesempatan partnersip bagi pelaku usaha mikro kecil untuk berpartisipasi menjadi agen penyalur bansos di daerah daerah.

Pasal 11 Layanan prinsipal perlu digunakan oleh Bank Negara untuk memaksimalkan interkoneksi dan interoperabilitas agar penyaluran menjadi lebih baik. Interkoneksi yang tergabung dari beberapa lembaga bank negara yang disebut dengan Bank Himbara. Bank bank plat merah membangun layanan bersama yang tergabung dengan nama Himbara (Himpunan Bank Negara) untuk memudahkan koneksi dan koordinasi antar Pemerintah dengan bank ataupun antar bank dengan bank penyalur lain agar tercipta kesepahaman terkait pelaksanaan program.

Pasal 12 menyatakan, pihak bank selaku penyalur harus memberi laporan terkait aktivitas penarikan bantuan yang dilakukan KPM selaku penerima bantuan. Pada prakteknya, setelah data penerima bansos diterima dan ditransfer oleh pihak bank, maka bank merilis data penerima dan juga besaran uang yang diterima KPM PKH. Data tersebut dibagikan pada Kemensos RI sebagai bahan laporan penyaluran bansos untuk dapat digunakan sebagai bahan kontrol di daerah.

Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa untuk melengkapi berbagai kemungkinan kurangnya suatu norma untuk mengatur teknis yang dibutuhkan. Maka selanjutnya akan dilengkapi dalam peratuarn Menteri dalam hal ini Peraturan Menteri Sosial RI selaku Kementrian yang mengurus bantuan bantuan sosial.¹²⁴

Mekanisme pencairan bantuan PKH merupakan bagian terpenting dari program ini. Dari berbagai program pendahulunya, pelaksanaan penyaluran bansos inilah yang kerap terjadi berbagai permasalahan. Untuk menghindari

¹²⁴Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

berbagai potensi permasalahan maka Kementerian Sosial menerbitkan berbagai aturan teknis dan terus membuat berbagai terobosan. Salah satunya dengan menerbitkan Permensos RI No 1 Tahun 2018 yang memperjelas mekanisme Program Keluarga Harapan. Adapun dalam Permensos RI No. 1 Tahun 2018 perihal Program Keluarga Harapan dalam Pasal 40 menjelaskan mengenai mekanisme penyaluran bansos PKH secara non tunai yang meliputi:

- 1) Pembukaan rekening bagi anggota penerima PKH, data penerima bansos kemudian dijadikan bahan acuan bagi pihak bank untuk menerbitkan buku tabungan dan kartu KKS bagi calon penerima bansos PKH.
- 2) Sosialisasi dan edukasi, sosialisasi dan edukasi juga diberikan pada anggota PKH sebagai calon penerima bansos agar mengenal dan memahami program dan penggunaan bantuan.
- 3) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Keluarga Sejahtera/KKS merupakan ATM khusus bagi penerima bansos dari Kemensos RI khususnya PKH. Baik ATM maupun Buku Tabungan diserahkan langsung ke tangan penerima. Setelahnya KPM pun resmi menjadi nasabah perbankan.
- 4) Proses penyaluran bantuan sosial PKH, ialah proses transfer dana dari pusat menuju rekening penerima PKH.
- 5) Penarikan dana bantuan sosial PKH, terkait mekanisme penarikan bansos PKH, memang tidak terdapat ketentuan khusus pada penerima. Itu artinya penerima dapat menarik bantuan di tiap periode baik melalui

lembaga perbankan maupun melalui agen-agen bank di daerah. Tidak ada mekanisme khusus yang mengharuskan KPM wajib mengambil pada ATM atau agen bank, baik mengambil sendiri ataupun melalui perantara orang lain.

- 6) Rekonsiliasi hasil penyaluran dana bansos PKH, setelah masa penyaluran bantuan sosial sudah masuk ke rekening PKH. Kemudian dilakukan rekonsiliasi yakni pemantauan penyaluran bansos apakah sudah masuk sesuai ke rekening penerima, apakah dananya ditarik ataupun ditabung dan sebagainya.
- 7) Evaluasi, pemantauan, dan pelaporan penyaluran bantuannya.¹²⁵ Evaluasi atau pemantauan dilakukan secara berkala oleh Pendamping Sosial PKH.

Perihal kelengkapan proses penyaluran, kemudian dalam pasal 44 Permensos No. 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa,

- 1) Tahapan atau proses penyaluran bansos PKH ialah dimulai dari pendistribusian dana bansos dari tingkat pusat sampai ke rekening warga sebagai penerima, hingga dilaksanakannya pencairan oleh KPM PKH.
- 2) Proses pendistribusian hingga sampainya bantuan ke tangan KPM dilaksanakan oleh lembaga bank hingga sampai ke tangan KPM tanpa dipungut biaya.
- 3) Proses penyaluran bansos PKH dilakukan dengan tahapan pemindahbukuan dana dari rekening pemberi bantuan sosial yakni dalam

¹²⁵ Pasal 40 Permensos RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

hal ini Dirjen Linjamsos Kemensos RI di bank penyalur kepada rekening pemberi bantuan sosial PKH di bank penyalur langsung ke rekening penerima PKH.

- 4) Tahap pemindahbukuan dana dari rekening Pemerintah kepada penerima hanya berjarak waktu 30 hari. Jadi proses penyaluran di tiap tahap dilakukan sebelum 30 hari itu.
- 5) Selanjutnya tahapan penyaluran bansos PKH oleh lembaga bank penyalur sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1-4 tadi dilakukan sesuai regulasinya yang berlaku bagi perbankan. Artinya KPM sebagai penerima bansos yang disalurkan lewat bank juga berlaku sebagai nasabah pada umumnya.¹²⁶

Penyaluran bantuan hingga masuk ke rekening penerima bansos kemudian warga mengakses bansos yang dicairkan sama halnya seperti nasabah perbankan pada umumnya. Adapun sistem kartu yakni sistem terautentikasi sehingga bansos terpisah dengan dana lain, Pemerintah tentu juga memberi jalan bagi dermawan misalnya untuk turut membantu melalui rekening tersebut. Saat ini perkembangan teknologi semakin maju, begitu pula dengan sistem perbankan. Semuanya sudah tersistem sehingga bantuan dapat disampaikan tepat sasaran.¹²⁷

Mekanisme penyaluran bantuan PKH ialah meliputi:¹²⁸

1. Distribusi KKS kepada KPM, bagi lansia atau disabilitas maka kuasa dapat diberikan pada ahliwaris, seperti terkait PIN dan rahasia lainnya, yakni:

¹²⁶ Pasal 44 Permensos RI No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

¹²⁷ Bethesda Sitanggang. Tangdililing, Sri Maryuni, *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kab. Kubu Raya*, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014, h.11.

¹²⁸ Keputusan Dirjen Linjamsos No. 04/ Ljs /08/ 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01/ Ljs/ 02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2018.

- a. Identitas asli yakni KTP atau SIM atau KK ahli waris,
- b. Surat keterangan dari Dinas Sosial atau kecamatan terkait kondisi tersebut.
- c. Jika KPM lansia tidak memiliki ahli waris, maka dapat dilaksanakan oleh Pendamping sosial langsung.¹²⁹ Mengenai kondisi KPM yang menjadi calon penerima.

Perihal Penarikan ataupun Pencairan Dana Bantuan Sosial, Dinas Sosial dan bank penyalur kemudian melakukan koordinasi terkait persiapan penyalurannya, hal ini sangat penting karena inilah poin yang memastikan sampai atau tidaknya bantuan Pemerintah ke KPM, yakni:

- 1) Kementrian pusat mengirimkan data SP2D ke daerah untuk mempersiapkan penyaluran yang diberikan.
- 2) Dari data yang dikirim oleh pusat, tingkat Provinsi kemudian meneruskannya ke bawah yakni ke tingkat Kabupaten.
- 3) Dinas Sosial Kabupaten meneruskan kembali pada pelaksana program di Kabupaten atau Kota. Inilah yang kemudian dijadikan bahan padanan untuk mengetahui besaran yang diterima. Untuk kemudian dapat dilihat apakah sesuai dengan besaran yang seharusnya.
- 4) Bank Himbara pusat memberitahukan kegiatan penyaluran pada kantor cabangnya di daerah.

¹²⁹*Ibid.*

- 5) Bank di kantor cabang berkordinasi pada Dinas Sosial di kantor cabang tersebut atau pencairan dana bantuan sosial PKH. yang dilaksanakan di bank atau ATM atau agen terdekat.¹³⁰

Adapun perihal proses pengambilan uang bantuan dari rekening penerima ialah diberikan ketentuan sebagai berikut;

- 1) Penerima bantuan PKH dapat melakukan berbagai kegiatan perbankan seperti pada umumnya, termasuk terkait transfer dan tarik tunai yang dapat dilakukan di e-warong atau Agen Bank atau ATM terdekat. Baik secara mandiri maupun berkelompok.
- 2) Bantuan yang sudah masuk ke rekening penerima dapat dilakukan penarikan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) Adapun bagi KPM sebagai nasabah perbankan juga dapat melakukan pengecekan kondisi keuangan atau isi saldo pada tiap tahap penyalurannya.
- 4) Adapun bagi KPM lansia atau disabilitas, mereka tetap dapat melakukan transaksi penarikan danaPKH dilakukan di e-warong serta agen bank setempat, atau melalui ATM, Kantor Cabang Bank Penyalur yang tersedia.
- 5) Pada tahapan terakhir, pendamping sosial melaporkan kepada Koordinator Kabupaten atau Kota terkait jumlah KPM yang telah menerima Bansos dan melakukan pencairan atau tidak terhadap danaPKH di tabungannya.¹³¹

¹³⁰ Keputusan Dirjen Linjamsos No. 04/ Ljs /08/ 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01/ Ljs/ 02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2018.

¹³¹*Ibid.*

Dari uraian norma-norma di atas, dapat kita lihat bahwa setelah dana ditransfer Pemerintah pusat ke rekening penerima, KPM bisa melakukan pencairan secara mandiri baik melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri ATM maupun ke agen bank. Problem di lapangan yang kemudian terjadi ialah dikarenakan para penerima bansos PKH yang merupakan warga terpencil dan di pelosok, maka akses terhadap penyaluran sulit dijangkau, selain itu ada faktor SDM yakni KPM yang kebanyakan berusia lanjut tidak terlalu memahami ATM, karenanya, alternatif pilihannya adalah dengan cara titip ke orang lain, atau dengan cara dipegang pihak aparat desa. Hal ini kemudian memunculkan berbagai resiko karena ATM tidak dipegang sendiri oleh KPM. Penulis tidak menemui adanya norma yang dapat memastikan bahwa KPM mendapat pendampingan terkait proses pencairan hal ini untuk memastikan besaran bantuan yang diterima sesuai dan sampai ke tangan KPM sesuai jumlah.

Dari berbagai uraian di atas, mendapati adanya kekosongan hukum, hal ini mengakibatkan Program Keluarga Harapan yang bertujuan melindungi dan memberdayakan kelompok rentan justru memiliki berbagai potensi pemotongan ataupun penyalahgunaan karena tidak adanya keharusan untuk memegang sendiri, larangan ataupun ketentuan sanksi bagi orang lain memegang kartu Kombo atau kartu KKS yang ini seringkali berbuntut penyalahgunaan oleh pihak lain. Hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya pemberitaan terkait pemotongan bantuan, atau pencurian dan sebagainya yang disebabkan oleh pengumpulan KKS warga baik oleh aparat desa ataupun oleh individu lain.